

TINDAK KEKERASAN ANAK MENGAKIBATKAN LUKA BERAT BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK PUTUSAN 404/2020

Meilin Simbolon¹, Ika Darmika², Inri Januar³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *This purpose is to find out and analyze the regulations on child protection as acts of violence that result in serious injuries based on Law 35 of 2014. The research method used in this study is a normative juridical law research method with a law approach and a case approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis used qualitative analysis. The research method used in this research is a normative juridical legal research method with the law approach and case approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis used qualitative analysis. The results of the research from the case No.404/Pid.sus/2020/PN Jap, it turns out that from the results of the study, physical violence against children that resulted in serious injuries has been legally proven guilty wherein the judge decided that the defendant was obliged to pay court fees of 5000.00 (five thousand rupiah).*

Keywords: *Criminal, Child Physical Violence, Serious Injury*

How to Site: Meilin Simbolon, Ika Darmika, Inri Januar (2022). Tindak Kekerasan Anak Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan UU Perlindungan Anak Putusan 404/2020. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 152-163. DOI.10.55809

Introduction

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dan hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak berdasarkan asa-asa non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui Lembaga perlindungan anak, Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau Lembaga Pendidikan.¹

¹Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, Hukum Perlindungan dan Pengakuan Anak di Indonesia, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber Hukum Pidana materiil yang menentukan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana bagi yang melanggarnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya Tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol.

Dalam KUHP, kejahatan penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, terdapat aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat.

Ketentuan pidana tentang penganiayaan di atur dalam KUHP yaitu pada Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:

- (1) Penganiayaan di ancam dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Selain Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, dalam KUHP juga diatur tindak kekerasan pada Pasal 170 KUHP, menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Yang bersalah diancam:
 - ke-1 dengan penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
 - ke-2 dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 - ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi Pasal ini.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua, anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan, disebut anak rawan karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera selanjutnya di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 juga diatur kekerasan fisik terhadap anak yaitu pada Pasal 59 ayat 2 huruf I yaitu yang berbunyi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan di Pasal 75C berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 ayat 2 menjelaskan dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka perlu di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya tindak pidana kekerasan fisik dan Bagaimana penerapan ketentuan tersebut diatas dalam praktek pengadilan khususnya Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN.Jap.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum dan teori kesadaran hukum sebagai pisau analisa untuk dapat menganalisa rumusan masalah diatas. Metode

penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Discussion

Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ada beberapa lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan baik berupa pendampingan hukum, psikologi, serta upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, lembaga-lembaga tersebut berupa Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Pendampingan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak yang telah dijamin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Oleh sebab itu, perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki agar anak tersebut tetap hidup, tumbuh, dan berkembang dan agar anak tersebut dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan juga agar anak tersebut mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi (Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014).

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak yang telah dijamin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Oleh sebab itu, perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki agar anak tersebut tetap hidup, tumbuh, dan berkembang dan agar anak tersebut dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan juga agar anak tersebut mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, (Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014).

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap anak oleh Negara, terdapat di dalam bagian kedua yang berisi tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah bersama-sama untuk melindungi dan memenuhi hak anak, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 mengatur tentang bagaimana penghormatan terhadap hak anak tanpa ada diskriminasi, membuat kebijakan yang berkaitan dengan anak, mengupayakan kota layak anak, memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya

manusia dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak, dan juga menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Sedangkan didalam Pasal 25 mengatur tentang peran dari masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak, tetap harus memperhatikan asas – asas serta tujuan perlindungan anak tersebut. Anak yang sudah menjadi korban dari suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya yang sesuai dengan kemampuan pelaku berdasarkan tingkat keterlibatan, partisipasi dan peran pelaku.

Jaminan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara substansial telah memenuhi standar perlindungan terhadap anak serta telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan fisik.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi baik berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Lebih miris lagi jika kekerasan terhadap anak terjadi dalam lingkungan keluarga dan bahkan pelakunya adalah orang yang dikenal. Sebagaimana kita ketahui, dari berbagai media baik berita di koran, berita di TV atau media online lainnya sering memberitakan kejadian-kejadian tentang kekerasan terhadap anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ada beberapa lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan baik berupa pendampingan hukum, psikologi, serta upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, lembaga-lembaga tersebut berupa Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Pendampingan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak yang telah dijamin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Oleh sebab itu, perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki agar anak tersebut tetap hidup, tumbuh, dan berkembang dan agar anak tersebut dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan juga agar anak tersebut mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, (Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014).

Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja (verbal dan non verbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban.²

Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial. Yang dimaksud dengan anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang/individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini di kenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse* yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016, tercatat ada 6.820 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Sekitar 35% di antaranya berupa kekerasan seksual, di samping kekerasan fisik (28%), psikis (23%), dan penelantaran anak (7%). Anak korban kekerasan tidak hanya memiliki bekas luka pada tubuhnya, namun juga luka emosional, perilaku menyimpang, dan penurunan fungsi otak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa:

- a. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang;
- b. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- c. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

² 151701-ID-kajian-perlindungan-hukum-terhadap-anak

- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dengan pertimbangan Undang-Undang tersebut diatas, seharusnya tidak akan ada lagi permasalahan serius atau kekerasan terhadap anak terjadi lagi, mungkin dikarenakan salah satu faktor gagalnya pelaksanaan jaminan hak-hak anak adalah, pemerintah serta aparat penegak hukum, sering kali lebih cenderung memilih untuk mengabaikan upaya pemenuhan hak-hak serta perlindungan secara psikis, mental terhadap anak. Lembaga yang diberikan tugas sekaligus wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak terhadap anak, selalu terkendala oleh dampak traumatis terhadap anak/orang tua korban yang lebih memilih untuk diam dan tidak memperpanjang masalah yang dialami oleh anak/orang tua korban tersebut, akhirnya dampak traumatis yang dialami oleh seorang anak terbawa hingga dewasa. Seperti kepada saksi dan atau korban yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Ketentuan mengenai hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan fisik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 sangatlah dibutuhkan dalam membantu membayarkan biaya pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan fisik tersebut. Meskipun peraturan tentang pemenuhan hak restitusi korban kekerasan fisik telah memadai, tetapi menurut pendapat penulis dalam peraturan tersebut masih terdapat berbagai macam kelemahan yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari pihak si korban dalam aturan ini, pihak si korban terlalu banyak dibebankan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan permohonan hak restitusi. Hal ini tentu sangat menyulitkan untuk anak sebagai korban tindak pidana. Apalagi pihak korban kekerasan fisik pada umumnya adalah masyarakat biasa yang awam tentang hukum jika berhadapan dengan hukum. Diantara syarat-syarat tersebut adalah, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita, besaran atau jumlah restitusi, fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, bukti kerugian yang sah seperti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia, surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga. Dari sekian banyak

- persyaratan yang harus dipenuhi, bukan perkara mudah bagi masyarakat selaku korban untuk memenuhinya, menurut pendapat penulis seharusnya syarat tersebut dibebankan kepada si korban tetapi difasilitasi oleh lembaga-lembaga terkait seperti aparat penegak hukum, komisi perlindungan anak, lembaga perlindungan saksi dan korban.
- b. Sedangkan dari pihak pelaku, berdasarkan hasil penelusuran penulis, bahwa pada umumnya pelaku kejahatan kekerasan fisik adalah anak-anak yang masih dibawah umur (usia sekolah) keluarga dekat korban dan pelaku juga pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu. Dengan kondisi seperti itu menjadi dilema bagi penegak hukum untuk menerapkan aturan tersebut, karena meskipun si pelaku dituntut dan dihukum membayar restitusi ternyata dalam prakteknya si pelaku tidak akan mampu membayarnya juga termasuk keluarga dekat bukan orang lain, kecuali kalau pelakunya orang yang mampu.
 - c. Dari sisi normatifnya (aturannya), dari hasil penelusuran penulis, ternyata pihak kejaksaan masih menemukan kendala dan kesulitan dalam melakukan penuntutan, karena dalam peraturan tersebut tidak ada acuan yang baku untuk menentukan jumlah dari kerugian materiil maupun immateriil sehingga pihak kejaksaan mengalami kesulitan untuk menghitung berapa jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban.

Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan fisik terhadap anak juga termasuk didalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Adapun tugas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap terhadap anak secara preventif dan refresif.

Analisis Perkara Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN.Jap

Terdakwan dalam hal ini yang Bernama Frans Kistian Hamadi alias Nyong yang dimana telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang Bernama Suryani ladundu. Atas tindakan kekerasan tersebut korban mengalami luka berat yang akhirnya si korban tersebut mengalami luka dibagian kepala kiri 2 cm dari ujung atas ketiga kiri dengan ukuran 4x2x1,5 cm (panjang 4cm, lebar 2cm, dalam 1,5 cm) pingrir luka robek, ada jembatan luka, dasar luka telinga, darah atif. Maka luka robek dengan cedera kepala kelainan itu menyebabkan oleh truma berkenaan dengan benda tumpul sebagai dari tubuh, kelumpuhan gangguan ingatan selama empat minggu lamanya. Atas perbuatannya tersebut terdakwa di ancam pidana sesuai dengan Pasal 76c jo 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17

Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Atau Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari perbuatannya tersebut Hakim menyatakan bahwa terdakwan yang Bernama Frans Hamadi alias nyong, menjatuhkan pidana selama empat tahun, menetapkan terdakwan tetap di tahan, membebankan kepada terdakwan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah). Seperti yang sudah penulis sampaikan di atas bahwa dalam hal ini hakim sudah tepat memutuskan perkara No. 404/Pid.Sus/2020/PN Jap hanya saja kurang begitu sempurna dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan anak mendapatkan hak anak yaitu hak restitusi dan konvensasi dimana anak yang mendapatkan kekerasan khususnya kekerasan fisik, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan. Karena hak anak yang menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan fisik sangatlah penting karena sebagaimana anak banyak mengalami trauma oleh sebab itu makan seharusnya hak anak itu penting untuk kepentingan mental, fisik, spiritual dan sosial sebagai upaya kondisi anak sebagai korban kekerasan khususnya kekerasan fisik.

Tetapi didalam putusan hakim perkara No. 404/pid.sus/2020/PN Jap korban yang Bernama Suryani Ladudu tidak mendapatkan hak anaknya. Seperti Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian Pasal 21 mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam usah perlindungan anak antara lain:

- a. Negara, pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, mental
- b. Untuk menjamin pemenuhan atas anak sebagai mana yang di maksud pada ayat 1, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak
- c. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagai aman yang di maksud pada ayat 1, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggraan perlindungan anak
- d. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagai mana di maksud pada ayat 3, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah

- e. Kebijakan sebagai mana di maksud pada ayat 4 dapat di wujudkan melalui upada daerah membangun kabupaten/kota layak anak
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak sebagai mana di maksud pada ayat 5 di atur dalam peraturan presiden. Terhadap perkara ini sudah selayak atau sepantasnya anak yang menjadi korban mendapatkan hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Hal tersebut di atur pada Pasal 71d Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan “oleh karena itu penulis dalam analisisnya menyatakan bahwa Hakim sidang tepat menutus perkara namun kurang sempurna dikarenakan ada beberapa hal penjelasan di atas dan dilain hal itu juga perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan yang memiliki trauma jangka panjang. Anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, restitusi, dan pencegahan.

Perbuatan Tedakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Atau Perbuatan Tedakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seharusnya korban yang dimana dalam kasus ini adalah seorang anak seharusnya mendapatkan hak restitusi yang dimana diatur dalam Pasal 71d Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang berbunyi : “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas Restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Maraknya anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang pelakunya terdiri dari orang tua, keluarga, teman, tetangga maupun orang yang tidak dikenal oleh korban, hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengesahkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Agar perlindungan terhadap anak dilaksanakan

dengan maksimal maka tak dapat tidak diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan juga orang tua. Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perolehan perlindungan khusus tersebut dapat dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan, pemberian sebuah bantuan sosial bagi anak yang mana berasal dari keluarga kurang mampu, dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada saat proses peradilan.

Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kekerasan fisik dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi mengenai nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial pada anak
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan
- d. Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.

Dari sisi penegakan hukumnya perlindungan korban ternyata belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terjadi disebabkan masih terdapat berbagai macam kendala di lapangan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya.

Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik membutuhkan agar kondisi fisik maupun kejiwaannya dapat sembuh seperti sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan fisik tersebut. Membayar ganti kerugian berupa materiil dan immateriil bukan hanya tanggung jawab negara tetapi juga tanggung jawab pelaku agar memberikan pemulihan terhadap korban.

Meski untuk mengembalikan keadaan seperti semula sangat sulit bagi anak korban tindak pidana kekerasan fisik, namun dengan perawatan medis dan atau psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat menjalankan hidup normal kembali.

Conclusion

Pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini khususnya anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik, bahwa Undang-Undang perlindungan anak sudah mengatur secara jelas dan lengkap tentang upaya-upaya pencegahan, maupun upaya-upaya dalam menerapkan perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan anak juga sudah jelas mengatur bagaimana mekanismenya jika anak sebagai korban tindak pidana khususnya kekerasan untuk mendapatkan haknya. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik dilaksanakan berdasarkan amanat perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam proses pelaksanaannya segala pihak berperan aktif dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik.

References

151701-ID-kajian-perlindungan-hukum-terhadap-anak

Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, Hukum Perlindungan dan Pengakatan Anak di Indonesia, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN Jap

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak